

BERITA PROPINSI JAWA BARAT

No. 1

15 FEBRUARI

1955

-----  
KEPUTUSAN  
-----

No. 7038/21-D/PKDOB/54

SALINANDari daftar surat-surat keputusan DEWAN  
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT.

Bandung, 14 Desember 1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT :

Membaca :

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten  
Tasikmalaya tanggal 25 Oktober 1954 No. K.14/3-Sec/DPRD tentang  
penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten  
Tasikmalaya tahun dinas 1951 surat keputusan mana disampaikan  
kepada kami dengan surat Dewan Pemerintah Daerah Sementara  
Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Nopember 1954 No.  
K.4795/3-Sec/DPDS;

Mengingat :

Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun  
1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo.  
Undang-undang Kabupaten (Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah  
dan ditambah;

Memutuskan :

Pertama :

Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Tasikmalaya tahun  
dinas 1951 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesar .....Rp. 2.100.301.10  
Penerimaan Dinas Biasa sebesar .....Rp. 2.019.866.21  
-----

dan dengan demikian sisa kurang Dinas biasa  
adalah lebih sebesar .....Rp. 80.434.89 (Delapan  
puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh  
sembilan sen).

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesar .....Rp. 143.699.86  
Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesar .....Rp. 143.699.86  
-----

dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa  
adalah sebesar ..... Nihil

Kedua :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga :

Salinan Nota Pemeriksaan kami dari Perhitungan Anggaran Keuangan beserta Lampirannya dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Kabupaten Tasikmalaya dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas

A.n. Dewan Pemerintah Daerah

Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

R. TRESNA